

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat pada era digital dewasa ini telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial, sebagai salah satu produk dari kemajuan teknologi tersebut, telah menjadi ruang publik baru yang sangat luas jangkauannya, terbuka, dan bebas diakses oleh siapa pun tanpa batasan geografis dan waktu. Kondisi ini menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk berinteraksi, menyampaikan pendapat, dan berekspresi dalam berbagai bentuk, mulai dari tulisan, gambar, hingga video. Namun, kemudahan ini juga menyimpan risiko yang tidak kecil, terutama dalam hal penyebaran informasi yang berpotensi merugikan pihak lain, termasuk dalam bentuk pencemaran nama baik.¹

Seiring perkembangan zaman, kegiatan manusia semakin bervariasi. Hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi. Dahulu, kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik. Namun, pada era teknologi informasi kegiatan manusia kini didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi. Hal tersebut tentu memberikan dampak pada penegakkan hukum pidana, contohnya kejahatan dalam dunia maya seperti pencemaran nama baik kerap terjadi.²

Dalam menentukan jerat pasal atas pencemaran nama baik di media sosial, konten dan konteks merupakan dua elemen krusial yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembuktian maupun dalam menetapkan dasar hukum yang relevan. Konten merujuk pada isi atau materi informasi yang disebarluaskan melalui media sosial, baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, maupun kombinasi dari ketiganya. Namun, konten semata tidak selalu bisa langsung dikategorikan sebagai

¹Nasrullah, 2012, "*Cyber Law: Konsep Hukum di Dunia Maya*", Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 43.

²Anna Rahmania Ramadhan, "*Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Volume III, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Nomor 9, Desember 2015, hal. 602.

pencemaran nama baik tanpa mempertimbangkan konteks di mana konten tersebut dibuat, disebarluaskan, dan diterima oleh publik.

Secara hakiki, penilaian atas tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang bersifat sangat personal dan subjektif. Hanya korban sendirilah yang dapat merasakan dan menilai secara langsung sejauh mana informasi yang beredar telah melukai kehormatan atau merusak reputasi dirinya di mata publik. Dengan demikian, dalam setiap dugaan kasus pencemaran nama baik di media sosial, persepsi korban menjadi titik awal dalam menilai adanya pelanggaran terhadap hak atas nama baik. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan hukum dalam kasus pencemaran nama baik, oleh karena itu, di tujukan kepada korban yang secara nyata merasa di rugikan, bukan kepada pihak lain yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam persoalan tersebut.

Sementara itu, konteks berperan memberikan kerangka objektif dalam menilai sebuah konten, apakah benar telah memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak. Pemahaman terhadap konteks meliputi berbagai faktor, seperti suasana hati, motif pelaku, tujuan diseminasi informasi, situasi sosial ketika konten disebar, serta dampak yang ditimbulkan dari penyebaran konten tersebut. Dalam hal ini, konteks menjadi penentu dalam membedakan apakah sebuah pernyataan bersifat kritik, satire, opini pribadi, atau memang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan orang lain secara sengaja.³

Tindakan pencemaran nama baik memang telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni melalui Pasal 310 dan 311, serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Namun demikian, jalur pidana tidak selalu mampu memberikan solusi komprehensif bagi korban, terutama dalam hal pemulihan nama baik dan pemberian

³Bernadetha Aurelia Oktavira, Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/>, Diakses pada tanggal 16 Juli 2025, Pukul 13.43 Wib.

ganti rugi atas kerugian yang dialami. Oleh karena itu, hukum perdata, khususnya yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, menjadi alternatif penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Dalam kerangka ini, korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata guna mendapatkan ganti rugi baik materiil maupun immateriil, serta memulihkan reputasi yang telah tercemar. Pemanfaatan jalur perdata ini menjadi relevan mengingat dampak pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya merugikan dalam hal psikologis tetapi juga dapat merusak karier, hubungan sosial, bahkan keamanan pribadi korban.

Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak bagi seseorang yang merasa dicemarkan nama baiknya untuk menuntut pengembalian nama baiknya melalui jalur hukum. Hal ini menjadi penting dalam era digital, di mana informasi yang merugikan dapat tersebar secara cepat dan luas tanpa dapat dikendalikan. Dampak psikologis, sosial, hingga ekonomi yang dialami korban seringkali tidak dapat dipulihkan hanya melalui jalur pidana, sehingga pendekatan perdata menjadi relevan untuk memberikan keadilan yang lebih menyeluruh.

Menurut Maria Farida Indrati, hukum harus melindungi hak-hak pribadi dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang dapat merugikan pihak lain.⁴ Dalam kaitannya dengan media sosial, perlindungan hukum tidak hanya harus bersifat represif dalam bentuk pidana, tetapi juga harus membuka ruang bagi pemulihan hak individu melalui kompensasi atas kerugian yang diderita, baik material maupun immaterial. Perlindungan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dengan hak atas perlindungan kehormatan dan nama baik.⁵

⁴Maria Farida Indrati, 2007, *“Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan”*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 67.

⁵Nizam Tazmi, *“Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial”*, Volume, 4, Justices: Journal of Law, Nomor 1, 2025, hal. 32.

Dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, perbuatan melawan hukum dapat berbentuk penyebaran informasi, konten, atau pernyataan yang menyerang kehormatan serta merusak reputasi seseorang, baik melalui tulisan, gambar, video, maupun komentar. Kesalahan pelaku dapat dibuktikan melalui unsur kesengajaan maupun kelalaian, seperti menyebarkan konten tanpa verifikasi kebenaran atau bahkan dengan niat buruk untuk menjatuhkan nama baik korban. Apabila akibat dari tindakan tersebut timbul kerugian nyata bagi korban seperti tekanan psikologis, rusaknya hubungan sosial, hilangnya peluang kerja, atau bahkan dampak ekonomi dan dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum melalui gugatan perdata. Dalam gugatan tersebut, korban dapat menuntut ganti rugi materiil, atas kerugian finansial yang dialami, serta ganti rugi immateriil, atas kerugian non-ekonomi berupa penderitaan batin dan rusaknya nama baik. Selain itu, korban juga dapat meminta kepada pengadilan agar mengeluarkan putusan yang bersifat rehabilitatif, seperti menyatakan bahwa tuduhan pelaku tidak benar dan bertentangan dengan hukum, guna memulihkan kehormatan dan reputasi yang telah tercemar di hadapan public.⁶

Berbagai kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa pelaku tidak hanya berasal dari akun anonim, tetapi juga dari pengguna media sosial yang jelas identitasnya. Sebagai contoh, seorang pengguna TikTok berinisial “FR” secara sadar mengunggah video dan narasi yang menuduh individu tertentu melakukan penipuan tanpa dilengkapi dengan bukti hukum yang sah. Konten tersebut kemudian viral dan menyebar ke berbagai platform lain seperti Facebook dan Instagram, sehingga menimbulkan dampak yang serius terhadap korban, mulai dari tekanan mental, rusaknya hubungan sosial, hingga penurunan citra diri di mata publik. Tindakan “FR” tersebut jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena terdapat unsur tindakan yang melanggar hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang nyata, dan hubungan kausal antara tindakan dan kerugian.

⁶M. Arief Mansur Dikdik & Elikatris Gultom, 2015, “*Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*”, Rafika Aditama, Jakarta, hal. 13.

Lebih lanjut, Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi dasar hukum bagi korban untuk menuntut pengembalian nama baiknya melalui jalur perdata, sedangkan Pasal 1373 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memungkinkan korban untuk meminta hakim menyatakan bahwa tindakan pelaku merupakan fitnah. Maka dari itu, pendekatan hukum perdata tidak hanya penting sebagai sarana pemberian kompensasi atas kerugian, tetapi juga sebagai mekanisme formal untuk pemulihan martabat dan kehormatan korban yang tercemar akibat penyalahgunaan media social.⁷

Ketentuan ini menjadi dasar hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri sangat penting dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial. Pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan atau kelalaian pelaku, adanya kerugian yang diderita oleh korban, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebarluaskan informasi yang mengandung penghinaan atau tuduhan yang tidak benar dan menyerang kehormatan seseorang. Jika akibat dari penyebaran tersebut korban mengalami kerugian, baik secara material seperti kehilangan pekerjaan atau bisnis, maupun immaterial seperti rusaknya reputasi dan martabat di mata publik, maka korban berhak mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk meminta ganti rugi.

⁷Mahrus Ali, "*Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*", Volume 7, Jurnal Konstitusi, Nomor 6, 2010, hal. 126.